



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA, beralamat di Jl. Sembilang No. 16 B

Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Perubahan
Anggaran Dasar “Serikat Buruh Cahaya Indonesia”
Nomor 03 tanggal 16 Januari 2017, diwakili oleh
Pengurusnya bernama:

1. ADERMI, B.BA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua Umum DPP
SBCI, beralamat di Jl. Sembilang No. 16 B,
Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai
Pesisir, Kota Pekanbaru;
2. DAIRUL RIADI, S.Sos, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wartawan, Jabatan
Sekretaris Jenderal DPP SBCI, beralamat di Jl.
Sembilang No. 16 B, Kelurahan Limbungan,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
3. RIXAN PRAKAS, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Ketua
Bidang DPP SBCI, beralamat di Jl. Sembilang No.
16 B, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pesisir, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

GUBERNUR RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460

Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. ELLY WARDHANI, SH, MH;
2. ARDIS HANDAYANI, MZ,SH, MH;
3. YAN DHARMADI, SH, MH;
4. HERMANTO, SH;
5. EDY YUDARIANTO, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan, PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 332/SKA/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018,
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 38/PEN-DIS/2018/PTUN-PBR tanggal 1 Agustus 2018
tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 38/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tanggal 1 Agustus 2018
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-PP/2018/PTUN-PBR tanggal 1 Agustus
2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-HS/2018/PTUN-PBR tanggal 28 Agustus
2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 31 Juli 2018 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

“Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018”;

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tersebut dari pihak Disnakertrans Provinsi Riau pada tanggal 26 Juni 2018 dikantor Disnakertrans Provinsi Riau di ruang Hubinsyaker dari ibuk Elfrida;
- Bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa oleh karena Objek Perkara diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018 sementara Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 21 Juli 2018, maka Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya layak untuk diterima;

KEPENTINGAN PENGGUGAT

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI), yang mempunyai anggota di perusahaan Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

- Bahwa anggota Penggugat / anggota Serikat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) bekerja di Perusahaan Pabrik Karet dan Perkebunan Kelapa

Sawit seperti :

1. PT Riau Crumb Rubber Factory (Pabrik Karet) Wilayah operasional Kota Pekanbaru.
2. PT Egasuti Nasakti, PT Sewangi Sejati Luhur, PT Sewangi Sawit sejahtera dan PT Ramajaya Pramukti, wilayah operasional Kabupaten Kampar.
3. PT Duta Sawit Indah wilayah operasional Kabupaten Siak.
4. PT Wana Subur Sawit Indah wilayah operasional Kabupaten Siak.
5. PT Surya Dumai Agrindo, PT Murini wood dan PT Adei Plantation

Wilayah operasional Kabupaten Bengkalis.

6. PT Tunggal Perkasa Plantation dan PT Inecda plantation Wilayah operasional Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa nilai dari Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tersebut adalah Rp 2.617.500,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh belas Ribu Lima ratus Rupiah) "lebih rendah dari Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bengkalis, lebih rendah dari Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Indragiri Hulu dan lebih rendah dari Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Dumai" ;

- Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan pekerja/buruh, Anggota dan Penggugat selaku Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh di Provinsi Riau, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Orang

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

- Bahwa kerugian Pekerja/Buruh, Anggota dan Serikat Buruh Cahaya Indonesia selaku Penggugat adalah :

1. Tidak adanya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas kesepakatan” ;
 2. Pengusaha membayar Upah Pekerja/Buruh berdasarkan nilai didalam objek sengketa atau dibawah dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan lebih rendah dari Upah Minimum Kota Dumai ;
- Bahwa dengan lebih rendahnya Upah Minimum Sektor dari upah minimum Kabupaten/Kota, maka Penggugat, anggota Penggugat dan seluruh Pekerja/Buruh yang bekerja pada Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik mengalami kerugian, karena Upah mereka dibayar lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Kota yang tertinggi ;
- Bahwa kerugian Penggugat (Serikat Buruh Cahaya Indonesia) adalah dengan rendahnya upah yang diterima oleh anggota sehingga rendah pula nilai iuran anggota yang diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai anggota yang bekerja di Sektor Perkebunan Sawit sementara PENGGUGAT tidak diikuti sertakan dalam perundingan penetapan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Junto pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi berdasarkan hasil perundingan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau

Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa kedudukan Gubernur Riau berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh Cahaya Indonesia Provinsi Riau yang tercatat pada Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan Nomor Pencatatan : 05/SBCI/PCT/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011. Dengan Akta

Pendirian sebagai berikut :

a. JUANIANTA AGUNG NUGRAHA,SH., M.Kn Notaris Pekanbaru : Akta

Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Tanggal 05 Maret 2009, Nomor 07.

b. Pasal 29 Anggaran Dasar Serikat buruh Cahaya Indonesia.

2. Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) berdasarkan Pasal 4 ayat

(1), ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berkewajiban memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, sebagai wakil Pekerja/Buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, mewakili Pekerja/Buruh dalam lembaga ketenagakerjaan dan melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru , dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi :
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ;
- c. Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat Final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

5. Bahwa di dalam pertimbangannya pada Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 dan

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 120/I/2017 tentang Upah Minimum

Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa sawit dan Pabrik Provinsi Riau Tahun 2017 Tanggal 26 Januari 2017 “tidak dimasukkan

nama-nama serikat pekerja/serikat buruh yang disertakan didalam

Perundingan” sementara didalam Surat Keputusan Gubernur pada tahun

sebelumnya dicantumkan nama-nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

ikut merundingkan besaran Upah Minimum Sektor tersebut ;

6. Bahwa tidak dimunculkannya nama-nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh

didalam Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Sektor

Pertanian untuk dua tahun terakhir mencerminkan ketidaktransparanan atau

adanya serikat yang tidak memenuhi persyaratan untuk disertakan didalam

perundingan akan tetapi justeru diikuti sertakan ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Untuk mewujudkan

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan

pengupahan yang melindungi Pekerja/Buruh” ;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Kebijakan pengupahan yang

melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya;

- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. Denda dan potongan upah;
 - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon;
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Pemerintah

menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi” ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau

Kabupaten/Kota;

12. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Upah minimum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak” ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Junto pasal 11 ayat (1) Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah

Minimum “Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi

berdasarkan hasil perundingan antara Pengusaha dengan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan;

14. Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Provinsi Riau

“mempunyai anggota di beberapa perusahaan Pabrik Karet dan Perkebunan

Kelapa Sawit di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, seperti :

1. PT Riau Crumb Rubber Factory (Pabrik Karet) Wilayah operasional

Kota Pekanbaru.

2. PT Egasuti Nasakti, PT Sewangi Sejati Luhur, PT Sewangi Sawit

sejahtera dan PT Ramajaya Pramukti, wilayah operasional Kabupaten

Kampar.

3. PT Duta Sawit Indah wilayah operasional Kabupaten Siak.

4. PT Wana Subur Sawit Indah wilayah operasional Kabupaten Siak.

5. PT Surya Dumai Agrindo, PT Murini wood dan PT Adei Plantation

Wilayah operasional Kabupaten Bengkalis.

6. PT Tunggal Perkasa Plantation dan PT Inecda plantation Wilayah

operasional Kabupaten Indragiri Hulu.

15. Bahwa Penggugat/Serikat Buruh Cahaya Indonesia TIDAK DIKUT

SERTAKAN dalam PERUNDINGAN PEMBAHASAN menetapkan Upah

Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan

Pabrik Provinsi Riau tahun 2018. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran

terhadap Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. tentang Pengupahan jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

16. Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Cahaya Indonesia, *menyurati Kepala dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau* yang pada pokok nya menyatakan bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia Provinsi Riau memenuhi persyaratan untuk diikut sertakan dalam perundingan pembahasan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau;

17. Bahwa menyikapi surat dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia tersebut, kemudian Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap keanggotaan Serikat Buruh Cahaya Indonesia ;

18. Bahwa setelah dilakukan Perifikasi pada tahun 2015 “Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, baik melaui Kepala Seksi Syarat Kerja maupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyatakan bahwa pihak SBCI sudah layak untuk disertakan dalam perundingan antara Pengusaha disektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik di Provinsi Riau ;

19. Bahwa meskipun sudah diperifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut berunding dalam menentukan besaran Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau, termasuk Tahun 2017 dan Tahun 2018, akan tetapi faktanya Serikat buruh Cahaya Indonesia tetap saja tidak diikut ertakan dalam perundingan tersebut;

20. Bahwa pada Tahun 2017 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP SBCI) Provinsi Riau, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terkait masalah Upah Minimum sektor pertanian/perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2017 dengan Nomor

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : 25/G/2017/PTUN/Pbr, namun Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut adalah : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) "dengan pertimbangan Penggugat telat mengajukan Gugatan yaitu pada hari ke 91;

21. Bahwa pada Tanggal 06 Desember 2017 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP SBCI) Provinsi Riau telah menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 354/DPP-SBCI/R/XII/2017 Tanggal 06 Desember 2017 Perihal pemberitahuan Putusan PTUN Nomor 25/G/2017/PTUN/Pbr. Didalam surat tersebut pada prinsipnya Penggugat meminta agar diikutsertakan dalam perundingan menentukan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 ;

22. Bahwa terhadap permintaan dari Dewan Pengurus Pusat serikat Buruh Cahaya Indonesia Provinsi Riau, untuk diikutsertakan dalam perundingan Upah Minimum Sektor Pertanian Tahun 2018 tersebut, Justeru Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjawab Surat DPP SBCI Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 561/Disnakertans-HK/3802 Tanggal 13 Desember 2017 Hal Pemberitahuan Putusan PTUN Perkara No.5/G/017/PTUN-Pbr yang pada intinya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menyatakan jika yang berhak menentukan Peserta Perundingan Upah Minimum Sektor Pertanian Provinsi Riau adalah pihak GAPKI" ;

23. Bahwa dengan tidak disertakannya Serikat Buruh Cahaya Indonesia Provinsi Riau dalam Perundingan Penetapan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik di Provinsi Riau untuk Tahun 2018, Tergugat harus membuktikan, jika dalam menetapkan Surat Keputusan Upah Minimum Sektor tersebut telah melalui perundingan yang sesungguhnya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Junto pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Upah Minimum Sektor Pertanian/perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau adalah sebagai Jaring Pengaman dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh pada sektor tersebut, maka penetapan besaran Upah minimum didasarkan atas Pencapaian terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

25. Bahwa untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak tersebut, maka dalam proses Penetapan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan

Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik di Provinsi Riau “ Harus berdasarkan hasil Perundingan antara Pengusaha/Organisasi Pengusaha di Sektor tersebut dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada Sektor itu” dengan mempertimbangan upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ;

26. Bahwa terjadi kerancuan yang fatal di dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tersebut yaitu sebagaimana tertuang didalam Diktum KELIMA yang berbunyi “Perusahaan yang berada pada Wilayah dengan nilai upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018 lebih tinggi dari Upah Minimum Sektor sebagaimana Diktum KEDUA, maka melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut ;

27. Bahwa kerancuan yang disebabkan oleh Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tersebut adalah :

- a. Untuk sebuah Perusahaan yang Wilayah Operasionalnya ada di beberapa Kabupaten/ Kota, Apakah akan melaksanakan Upah yang berbeda, seperti jika untuk yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Jika mengacu kepada SK Gubri tersebut tentunya Perusahaan akan melakukan Kebijakan yang berbeda

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara SK Gubernur Riau tersebut mengatur tentang Upah Minimum

Sektor Pertanian/Perkebunan dan Pabrik se Provinsi Riau.

b. Terhadap Pekerja/Buruh yang di PHK yang sudah dibayarkan oleh

pihak Perusahaan Hak-Haknya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Riau Sebelumnya, seperti yang di PHK dalam rentang waktu sejak 01

Januari

2018 s/d diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan

(Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit)

Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018. Apakah perusahaan

akan membayarkan kekurangan Hak-Hak Pekerja/Buruh tersebut;

28. Bahwa prosedur penetapan Upah Minimum adalah : Gubernur

Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi Riau berdasarkan rekomendasi

Dewan Pengupahan Provinsi Riau, setelah Upah Minimum Provinsi Riau

ditetapkan, maka selanjutnya Dewan Pengupahan Kabupaten / Kota

mengadakan rapat dan merekomendasikan kepada Bupati dan Walikota

Upah Minimum Kabupaten / Kota dengan catatan nilanya harus diatas dari

Upah minimum Provinsi. Setelah Dewan Pengupahan merekomendasikan

Upah Minimum Kabupaten / Kota kepada Bupati dan Walikota, maka Bupati

dan Walikota merekomendasikan kepada Gubernur Riau nilai dari Upah

Minimum Kabupaten / Kota masing-masing. Setelah menerima Rekomendasi

dari Para Bupati dan Para Walikota, Gubernur Riau menerbitkan Surat

Keputusan tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota se Provinsi Riau.

Setelah itu Gubernur Riau mengeluarkan Surat Keputusan tentang Upah

Minimum Kabupaten / Kota se Provinsi Riau, kemudian seharusnya Dinas

Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyurati Asosiasi Pengusaha

Indonesia (APINDO) Riau dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait di sektor

Migas di Provinsi Riau untuk segera merundingkan besaran Upah Minimum

Sektor Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi. Serta Menyurati Gabungan

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau dan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh terkait di Sektor Perkebunan di Provinsi Riau, untuk

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera merundingkan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau ;

29. Bahwa oleh karena Serikat Buruh Cahaya Indonesia tidak

diikutsertakan dalam perundingan penetapan Upah Minimum Sektor

Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau,

maka telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Junto pasal 11

ayat (1) Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah

Minimum. Sehingga Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau lebih rendah dari upah

minimum Kabupaten Bengkalis, Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu

dan Upah Minimum Kota Dumai ;

30. Bahwa pada perinsipnya bagi para pengusaha pada sektor

Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik di Provinsi

Riau, tidak ada permasalahan apabila upah minimum sektor

pertanian/perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa sawit) dan pabrik (Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 nilainya diatas dari UMK

Kabupaten Bengkalis karena sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku ;

31. Bahwa Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa,

Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau adalah sebagai jaring pengaman

untuk perlindungan upah dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh

pada Sektor Pertanian/perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik

di Provinsi Riau dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),

maka dengan di terbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor :

Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan

(Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit)

Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018, berakibat menimbulkan

kerugian bagi Pekerja/Buruh baik yang sudah menjadi anggota Serikat Buruh

Cahaya Indonesia Provinsi Riau maupun yang bukan anggota, karena nilai

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau Tahun 2018 lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan Upah Minimum Kota Dumai. Ironisnya Surat Keputusan tersebut yang seharusnya sebagai jaring pengaman untuk melindungi Upah Pekerja/Buruh agar mencapai Kebutuhan Hidup Layak dan terciptanya Hubungan Industrial Yang harmonis justru menimbulkan polemik yang merugikan Pekerja/Buruh dan

Pengusaha serta Pemerintah Provinsi Riau” ;

32. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 nilainya Rp 2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) per bulan dari segi nilai dan besarnya bertentangan dengan Upah minimum Kabupaten Bengkalis (RP 2.919.458,35), Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (Rp 2.751.076,40 dan Upah Minimum Kota Dumai (Rp 2.886.655,44) yang mana Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu dan Upah Minimum Kota Dumai juga berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat.Yaitu Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 880/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018;

33. Bahwa berdasarkan Prosedur penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi Riau, Apakah Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi maupun Sektor Pertanian “dilaksanakan setelah adanya Upah Minimum Kabupaten / Kota se Provinsi Riau” dengan maksud agar didalam Perundingan Penetapan Upah Minimum Sektoral tersebut, mempertimbangkan besaran Upah Minimum Kabupaten / Kota se Provinsi Riau atau Upah Minimum Sektor Provinsi Riau, harus lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota yang tertinggi di wilayah Provinsi Riau ;

34. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 2 :

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:
Upah Minimum terdapat atas:

- a. UMP atau UMK
- b. UMSP atau UMSK

Bahwa Pasal 2 tersebut bermakna Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK)

harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Bahwa Upah

Minimum Sektor Provinsi (UMSP) harus lebih tinggi dari Upah Minimum

Kabupaten /Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)

harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMSP).

35. Bahwa nyata dan sangat terang benderang, jika Surat Keputusan

Tergugat Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor

Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018

"sangat bertentangan dengan keputusan Tergugat sendiri yaitu dengan Surat

Keputusan Gubernur Riau" Nomor : Kpts. 880/XI/2017 Tanggal 20

November 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota se Provinsi Riau

Tahun 2018, maka dalam Proses Perundingan Penetapan Upah Minimum

Sektor tersebut terindikasi tidak melalui proses perundingan yang

sesungguhnya antara pengusaha di sektor pertanian dengan serikat yang

berkompeten.

Pertentangan antara Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/

2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa,

Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun

2018 Tanggal 15 Mei 2018 dengan Surat Keputusan Gubernur Riau,

Nomor : Kpts. 880/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Upah

Minimum Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 adalah:

1. Didalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Gubernur Riau,

Nomor : Kpts. 880/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Upah

Minimum Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 berbunyi

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum

yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU".

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara didaftar DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor : Kpts.

373/V/2018 "Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU adalah sebesar RP 2.617.500,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh

Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) perbulan, berlaku untuk :

- a. Sektor Pertanian/Perkebunan Karet
- b. Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa
- c. Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa Sawit
- d. Sektor Pabrik Karet
- e. Sektor Pabrik Kelapa
- f. Sektor Pabrik Kelapa Sawit

2. Bahwa Nilai Upah Minimum Sektor Pertanian/perkebunan Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau Tahun 2018 LEBIH

RENDAH dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, LEBIH RENDAH dari

Upah Minimum Kabupaten Indragiri hulu dan LEBIH RENDAH dari Upah

Minimum Kota Dumai".

36. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan "Penetapan Upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi";

37. Bahwa Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, Upah Minimum

Kabupaten Indragiri Hulu dan Upah Minimum Kota Dumai yang sudah

diterbitkan sebelumnya oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor :

Kpts. 880/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Upah Minimum

Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018, penetapan tersebut tentunya

setelah melalui proses dan kajian mendalam oleh Dewan Pengupahan

Kabupaten Bengkalis, Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu dan

Dewan Pengupahan Kota Dumai serta mempertimbangkan Rekomendasi

Bupati Bengkalis, Rekomendasi Bupati Indragiri Hulu dan Rekomendasi

Wali Kota

Dumai sudah pasti berdasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan

perkembangan Ekonomi di wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten

Indragiri Hulu dan Wilayah Kota Dumai;

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu dan Upah Minimum Kota Dumai adalah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bengkalis, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Indragiri Hulu dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Dumai, maka dengan di tetapkannya oleh Tergugat Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau Tahun 2018, yang nilainya di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bengkalis, dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Indragiri Hulu dan dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Dumai “sudah dipastikan pekerja/buruh yang bekerja pada Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai sangat dirugikan, karena upah mereka di bawah kebutuhan hidup yang layak tempat mereka bekerja dan berdomisili. Sebab Pengusaha Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik “ membayar Upah Pekerja/Buruh mengacu kepada Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018, karena nilainya lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan Upah Minimum Kota Dumai ;

39. Bahwa dengan munculnya Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, yang mana isinya sangat bertentangan dengan surat keputusan Tergugat tentang upah minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau “telah menimbulkan permasalahan hubungan industrial yang akibatnya sangat merugikan Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha dan Pemerintah;

40. Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentagaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, juga bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: " alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) , Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 880/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 ;
 41. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/ 2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merugikan PEKERJA/BURUH serta Penggugat, maka beralasan hukum jika Surat
- Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan

dibatalan atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas,

maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :

Kpts.373/V/ 2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan

(Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit)

Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 ;

- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat Nomor : Kpts.373/V/ 2018 tentang Upah Minimum Sektor

Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 ;

- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan

yang baru tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/perkebunan (Karet,

Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa sawit) Provinsi Riau

Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2018 yang selengkapny

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Jawaban atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara didalam Duplik ini tanpa ada yang dikecualikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya;

3. Bahwa Dalil Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan kewenangan kepada GAPKI mengenai penentuan pihak-pihak mana saja yang berhak melakukan Perundingan/kesepakatan bersama (bipartite) adalah pernyataan yang keliru, mengenai Bipartite tersebut adalah hak dan kewenangan bersama antara GAPKI dan para Serikat Pekerja, mengenai Penggugat tidak disertakan oleh GAPKI dan para Serikat Pekerja itu merupakan kesepakatan mereka bersama dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam hal tersebut, dan dari keterangan GAPKI bahwa Penggugat sama sekali tidak ada pada Sektor Perkebunan sehingga tidak dilibatkan dalam Perundingan, oleh hal tersebut seharusnya Penggugat menarik Pihak GAPKI dan Serikat Pekerja yang melakukan Perundingan/kesepakatan bersama (bipartite) dan bukan menggugat Tergugat, sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (persona standi in judicio), bahwa Tergugat dalam menertibkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan hasil kesepakatan bersama (Bipartite) antara GAPKI Cabang Riau dengan seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Sektor Perkebunan untuk melakukan Perundingan /pertemuan pada tanggal 11 Januari 2018 dan kedudukan Hukum Penggugat tidak ada dalam mengikuti Perundingan dikarenakan Penggugat tidak di iktukan oleh GAPKI Riau dan yang menentukan adalah

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAPKI Riau, mengenai Penggugat tidak diikuti oleh GAPKI itu bukan merupakan kewenangan dari pihak Tergugat.

oleh sebab itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

5. Bahwa mengingat salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 sangat jelas berdasarkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Vide T-1) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 49 (Vide T-2) yang berbunyi 'Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan' yang berimplikasi yuridis gugatan a quo menjadi kabur (Obscure Libel) karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

6. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Berdasarkan Hukum, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 sangat jelas berdasarkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 49 yang berbunyi 'Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan'.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 yang menjadi objek sengketa a quo jelas berdasarkan kesepakatan bersama (Bipartite) antara GAPPKI Cabang Riau dengan seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Sektor Perkebunan untuk melakukan Perundingan /pertemuan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan melahirkan penetapan bersama mengenai Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 dan Bipartite tersebut bukanlah kewenangan Tergugat menentukan dan dalam hal penetapan Upah tersebut bukanlah Tergugat yang menentukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tersebut sudah benar, tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik, maka terbukti gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup beralasan dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dalam perkara a quo Ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, dalil Penggugat mengenai adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Penggugat bukanlah pihak yang memiliki hak untuk melakukan perundingan dan penetapan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa,

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 (Bipartite) yang menentukan Penggugat bisa atau tidak dalam Perundingan adalah kewenangan dari pihak GAPPKI Riau, apalagi dalam Gugatannya para Penggugat tidak menguraikan/ memperinci secara jelas dan nyata tentang kerugian materiil yang dideritanya, dengan demikian sesungguhnya tidak ada kerugian yang nyata dan langsung yang diderita oleh Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa menurut doktrin Hukum, Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara", halaman 39, dijelaskan bahwa "seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung";

Lebih lanjut, Prof. Philipus M. Hadjon, SH, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", halaman 324, membandingkan atas "point d'interet-point d'action" dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Algemene Wet Bijuksrecht di Negeri Belanda yaitu "sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) diisyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara.";

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara dan doktrin dari para Ahli Hukum Administrasi Negara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan suatu Gugatan Tata Usaha Negara harus memiliki kepentingan yang dirugikan yang bersifat nyata dan secara langsung;

Telah menjadi Fakta Hukum, sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti pada Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara nyata dan langsung sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, dengan demikian terbukti Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara, sehingga karenanya terdapat cukup alasan dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menolak Gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Gugatan Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk menerima Jawaban Tergugat tersebut, dan selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

8. Bahwa Tergugat menganggap Pengggugat telah salah pihak dengan menempatkan Tergugat sebagai bagian dari Tergugat (error in persona), seharusnya para Penggugat menjadikan pihak –pihak yang melakukan kesepakatan mengenai Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2017 (Bipartite) yang telah disepakati pada tanggal 11 januari 2018 (Vide T-3) yang ditandatangani oleh unsur :

Perjanjian Bersama (yang untuk selanjutnya disebutkan Perjanjian), yang dibuat pada hari ini, Kamis tanggal 11-01-2018 (sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu delapan Belas). Oleh dan diantaranya:

1. a. Saut Sihombing dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GAPKI Riau (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) beralamat di Mal

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKA Blok H nomor 105, Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru sesuai dengan ketentuan bertindak selaku Plt. Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Cabang Riau;
- b. Marianto dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Ketua GAPKI Riau (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) beralamat di Mal SKA Blok H nomor 105, Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru;
- c. Delveri dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris GAPKI Riau (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) beralamat di Mal SKA Blok H nomor 105, Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru;
- d. HS Wiratma, SH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BKS-PPS (Badan Kerjasama Perkebunan Sumatera) beralamat di Jl. Pemuda nomor 2 Medan dan sesuai dengan ketentuan bertindak selaku Pemimpin Harian BKS-PPS; selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK PERTAMA;
2. a. Amrul Hadi Dalimunte dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FSPPP SPSI Provinsi Riau beralamat di Jalan Kereta Api nomor 12 Pekanbaru, bertindak selaku Ketua PD FSPPP SPSI Provinsi Riau;
- b. Asmanuddin Sinaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SPTP Bun PTPN V beralamat di Jalan Rambutan nomor 43 Pekanbaru, bertindak sebagai Ketua Umum SPTP bun PTPN V;
- c. Juandy Hutaaruk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korwil KSBSI Provinsi Riau dan Harisman Haro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korda FSB Hukatan SBSI Riau beralamat Jalan Dahlia No 1 C Pekanbaru;
- d. S.W Gultomm, S.Sos dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FSB. Solidaritas Indonesia Riau beralamat di Jalan Rusa nomor 18 Pekanbaru; selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA;

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa telah melakukan Perundingan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (UMSP) Provinsi Riau Tahun 2018 yang telah disepakati dan dituangkan dalam Pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Upah Pekerja Sektor Pertanian/Perkebunan Karet,Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik;

Pasal 2

1. Besarnya Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 dinaikkan dari Rp. 2.516.812.- (dua juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua belas rupiah)/ bulan menjadi Rp. 2.617.500,-(dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) / perbulan;
2. UMSP Tahun 2017 sebagaimana ayat (1) diatas sudah termasuk nilai natural berupa beras untuk pekerja sendiri sebesar 15 Kg atau senilai Rp. 135.000,- perbulan;

Pasal 3

Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau yang dimaksud untuk jam kerja :

1. Bagi yang bekerja dengan sistem 6 hari/minggu, maka jam kerja adalah 7 jam/hari dan 40 jam/minggu;
2. Bagi yang bekerja dengan sistem 5 hari/minggu, maka jam kerja adalah 8 jam/hari dan 40 jam/minggu;

Pasal 4

Tunjangan–tunjangan dan fasilitas yang telah diberikan selama ini, tidak akan dikurangi;

Pasal 5

Kenaikan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau mulai berlaku tanggal 01 Januari 2018.

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Upah Minimum

Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau.

dan oleh salah mengenai orang dan seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang melakukan Perundingan sebagai para Pihak Tergugat, oleh sebab itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

9. Bahwa Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat edarannya nomor : 561/7721/SJ tanggal 30 Oktober 2017 kepada para Gubernur seluruh Indonesia tentang hasil evaluasi penetapan Upah Minimum tahun 2017 dan persiapan penetapan pengajuan Upah Minimum tahun 2018 (vide T-4) yang pada intinya mengatakan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2017 sesuai dengan formula kenaikan Upah Minimum yaitu sebesar 8,25% dan terdapat 30 Provinsi telah sesuai dengan formula perhitungan UMP 8,25% yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dari 30 Provinsi termasuklah Pemerintah Provinsi Riau, ketaatan Pemerintah Daerah mengikuti Kebijakan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menunjukkan perhatian yang sangat signifikan dan oleh karenanya kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, bahwa dalam rangka menetapkan UMP tahun 2018 Pemerintah Daerah wajib melaksanakan ketentuan yang sama pada tahun 2017, dan terhadap surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakannya;

10. Bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2018 telah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum sebagai berikut :

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2018 ditetapkan oleh Gubernur Riau dengan Surat Keputusan Gubernur nomor : Kpts. 846/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp 2.464.154,06,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh empat ribu rupiah enam sen);

b. Kenaikan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp. 197.431,53,- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh tiga sen) 8,71% dari Rp. 2.266.722,53,- (Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2017);

c. Kenaikan UMP sebesar Rp. 197.431,53 (8,71%) didasarkan kepada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan rumus formula sebagai berikut :

$$UMn = Umt + \{(Umt \times (Inflasi t + \% ^{PDBt})\}$$

Keterangan : Umn = Upah Minimum yang akan ditetapkan;

Umt = Upah Minimum tahun berjalan;

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan September tahun berjalan;

$\Delta PDBt$ = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang Dihitung dari pertumbuhan Domestik Bruto yang mencakup periode Kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode Kwartal I dan II tahun berjalan;

d. Persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 8,71% didapat dari:

- Inflasi Nasional sebesar 3,72 %;
- Pertumbuhan PDB sebesar 4,99 %;

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sidang Dewan Pengupahan tanggal 19 Oktober 2017

bersepakat dan mengusulkan UMP tahun 2018 sebesar Rp 2.464.154,06,-;

Angka Rp 2.464.154,06,- didapatkan dengan menggunakan formula

PP 78 tahun 2015 yaitu $\text{Inflasi} + \text{PDB} = (3,72 + 4,99) = 8,71 \% \times$

Upah Minimum Tahun 2017 (Rp. 2.226.722,53 (dua juta dua ratus

enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh

tiga sen) = Rp. 197.431,06, Rp. 2.226.722,53 + 197.431,06 = Rp

2.464.154,06;

f. Upah Minimum Provinsi Riau berlaku mulai 1 Januari 2018;

g. Dengan ditetapkannya UMP tahun 2018 diharapkan adanya

peningkatan kesejahteraan buruh/pekerja dan peningkatan

produktivitas kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan usaha

yang lebih baik, pada gilirannya nanti terciptanya ketenangan

bekerja dan ketenangan berusaha sesuai dengan sistem hubungan

Industrial yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscure Libel), bahwa Dalil

Penggugat menyatakan nilai Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan

Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 lebih

rendah dari nilai Upah Minimum Kabupaten/kota adalah pernyataan yang

keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 49 yang

berbunyi “ Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi

dan/atau Kabupaten Kota berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi

Pengusaha dengan Serikat Pekerja /Serikat Buruh pada sektor yang

bersangkutan “ dan memperhatikan Permenkertrans Nomor 7 Tahun 2013

tentang Upah Minimum Pasal 11 ayat (3) (Vide T 5) yaitu “ Besaran

UMSP dan atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan

sebagai berikut :

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP

b. UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa tidak ada kaitannya antara UMSP dengan UMSK, yang tidak boleh itu adalah UMSP Provinsi tidak boleh lebih rendah dari UMP Provinsi;

Oleh sebab itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2018 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2018 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1.I sampai dengan P-21.III, terdiri dari:

1. Bukti P.1-I : Salinan Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Nomor 07 tanggal 5 Maret 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Junianta Agung Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Pekanbaru (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.1-II : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Nomor 03 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Junianta Agung Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Pekanbaru (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.1-III : Deklarasi Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) tanggal 1 Mei 2005 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.1-IV : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No. Naker/C.1/561/ /10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Pencatatan Serikat Buruh (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.1-V : Surat DPP SBCI kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No. 299/DPP-SBCI/R/II2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Kepengurusan DPP SBCI Provinsi Riau periode 2017 s/d 2021 (sesuai dengan legalisir);

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.1-VI : Keputusan Rapat DPP SBCI tanggal 22 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.2-I : Tanda Bukti Pencatatan No. 10/DPD.SB.SBCI/PCT/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P.2-II : Surat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis No. 560/DTKT/PHI/2012/231 tanggal 28 Mei 2012 perihal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P.2-III : Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak No. 568/Dissosnaker/XI/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.3-I : Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.659/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2014-2016 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P.3-II : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.439/IX/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Perubahan Atas Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017-2019 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P.3-III : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1615/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Provinsi Riau Masa Bakti 2014-2019 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P.4-I : Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak No.

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568/Dissosnaker/VIII/2015/966 tanggal 27 Agustus 2015

perihal Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P.4-II : Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak No. 568/Dissosnaker/VIII/2015/976.a tanggal 28 Agustus 2015 perihal Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P.5 : Photo Kartu Tanda Anggota beberapa orang anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia (sesuai dengan photo aslinya);
16. Bukti P.6-I : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/1727 tanggal 9 Agustus 2016 perihal Pemutahiran Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P.6-II : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/2171 tanggal 2 November 2016 perihal Pemutahiran Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh (sesuai dengan scanning);
18. Bukti P.7 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/2082 tanggal 18 November 2015 perihal Pemutahiran UMSP Riau Tahun 2016 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.8-I : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/1554 tanggal Desember 2012 perihal UMSP Riau Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.8-II : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/18 tanggal 7 Januari 2014 perihal UMSP Riau Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P.8-III : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/1944 tanggal 17 November 2014 perihal UMSP Riau Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P.8-IV : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. 560/Disnakertransduk-HK/2083 tanggal 18 November 2015 perihal UMSP Riau Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P.9 : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau 2018 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P.10 : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.880/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P.11 : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.846/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P.12 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti P.13 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P.14 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (sesuai dengan fotokopinya);
29. Bukti P.15 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (sesuai dengan fotokopinya);
30. Bukti P.16-I : Surat Pengurus GAPKI Nomor : 036/GAPKI/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Bersama tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (UMSP) Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
31. Bukti P.16-II : Perjanjian Bersama Nomor : 13/GAPKI/BKS-PP/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
32. Bukti P.17 : Surat DPP SBCI Nomor : 354/DPP-SBCI/R/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Pemberitahuan Putusan PTUN Perkara Nomor : 25/G/2017/PTUN-PBR (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P.18 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : 561/Disnakertrans-HK/3802 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pemberitahuan Putusan PTUN Perkara Nomor : 25/G/2017/PTUN-PBR (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P.19 : Daftar Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu yang dibuat oleh DPP SBCI (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P.20-I : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.863/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Sub

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P.20-II : Keputusan Gubernur Riau Nomor: 311/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Upah Minimum Sub Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahun 2017 (sesuai dengan scanning);
37. Bukti P.20-III : Keputusan Gubernur Riau Nomor: 572/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahun 2016 (sesuai dengan scanning);
38. Bukti P.21-I : Keputusan Gubernur Riau Nomor: 880/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
39. Bukti P.21-II : Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1058/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P.21-III : Keputusan Gubernur Riau Nomor: 15/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau 2018 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Proses Penetapan UMP tahun 2018 tanggal 1 November 2017 yang dibuat oleh Dewan Pengupahan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 561/7721/SJ tanggal 30 Oktober 2017 tentang Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 237/SE/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penyusunan Struktur dan Skala Upah (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Perjanjian Bersama Nomor : 13/GAPKI/BKS-PP/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2018 Provinsi Riau tanggal 11 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 1 Februari 2018 yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pengurus GAPKI Nomor : 089/GAPKI/R/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Upah Minimum Sektor

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian/Perkebunan (UMSP) Tahun 2018 Provinsi Riau

(sesuai dengan fotokopinya);

9. Bukti T-9 : Surat Pengurus GAPKI Nomor : 190/GAPKI/R/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Data Serikat Pekerja/Buruh Anggota GAPKI Cabang Riau (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pengurus GAPKI Nomor : 190/GAPKI/R/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Data Serikat Pekerja/Buruh Anggota GAPKI Cabang Riau (sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T-11 : Surat Pengurus GAPKI Nomor : 484/GAPKI/R/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Data Serikat Pekerja/Buruh Anggota GAPKI Cabang Riau (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama **RINDA SITUMORANG**, yang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Riau selama \pm 2.5 tahun Selain itu saksi juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau;
- Bahwa tupoksi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja adalah melakukan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja dan memfasilitasi Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektor Provinsi maupun Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengupahan di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tetap melalui Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan menjadi UMP atau UMK;
- Bahwa dalam 3 tahun terakhir, UMP formulanya sudah ditetapkan secara nasional. Dewan Pengupahan Provinsi bersidang untuk menetapkan UMP. Setelah itu kami rekomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi UMP, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, secara nasional UMP sudah harus ditetapkan per tanggal 1 November 2018;
 - Bahwa untuk UMK juga diatur oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang mengharuskan tanggal 21 November sudah harus diumumkan;
 - Bahwa untuk Upah Minimum Sektor bagi daerah yang mempunyai sektor unggulan, mereka boleh melakukan perundingan untuk menentukan upah minimum masing-masing sektor. Untuk Upah Minimum Sektor, pemerintah tidak ikut mengatur, semuanya diserahkan pada kesepakatan para pihak yaitu pekerja dan pengusaha di sektor masing-masing;
 - Bahwa untuk Provinsi Riau, sektor unggulannya adalah Pertanian dan Migas, dan untuk Kabupaten/Kota di Riau, tidak ada sektor unggulan;
 - Upah minimum sektoral harus lebih besar dari pada upah minimum Provinsi dan jika ada upah minimum sektoral lebih kecil dari upah minimum Provinsi maka harus dipakai yang lebih tinggi.
 - Bahwa besaran upah minimum Provinsi untuk tahun 2018 Rp 2.464.154,-
 - Bahwa upah minimum sektoral Provinsi (UMPSP) diajukan oleh GAPKI setelah melalui musyawarah dan kesepakatan antara GAPKI dengan Serikat buruh/Serikat pekerja
 - Bahwa hasil kesepakatan antara GAPKI dengan Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk Upah minimum dikirim ke Dinas Tenaga dan Transmigrasi untuk direkomendasikan ke Gubernur.

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komposisi Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Apindo, Kadin, dan Serikat Pekerja dan unsur Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penggugat sendiri dalam hal ini SBCI ada satu orang keterwakilannya di Dewan Pengupahan Provinsi;
- Bahwa proses penetapan UMP adalah dimulai dengan adanya rapat Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan undangan dari Sekretaris Dewan Pengupahan. Pembahasannya adalah dengan berpedoman pada formula pengupahan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jika sudah tercapai kesepakatan, maka kemudian dibuat Berita Acara yang kemudian Berita Acara tersebut direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Upah Minimum Provinsi;
 - Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota memiliki catatan daftar serikat-serikat pekerja yang sudah memberikan atau melaporkan pada Dinas Tenaga Kerja diwilayahnya masing-masing.
 - Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) tidak di undang oleh GAPKI dalam Perundingan untuk penentuan upah minimum Sektor Pertanian/Perkebunan karena belum terdaftar.
 - Bahwa serikat Buruh Cahaya Indonesia di undang dalam rapat penentuan upah minimum sektor Migas karena sudah terdaftar.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 November 2018 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah :

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 Tentang UPAH MINIMUM SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN (KARET, KELAPA, KELAPA SAWIT) DAN PABRIK (KARET, KELAPA, KELAPA SAWIT) PROVINSI RIAU TAHUN 2018 Tanggal 15 Mei 2018 (*vide* bukti P-9 sama dengan T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 September 2018 namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat tersebut, didalam terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan penulisan dalil eksepsi Tergugat tersebut dijadikan satu kesatuan dengan dalil pokok perkara, sehingga sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tertanggal 15 Mei 2018, di dalamnya telah memuat eksepsi yang bersifat ekseptif pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*), Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.373/V/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/ Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, , Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018, berdasarkan hasil kesepakatan bersama (bipartite) antara GAPPKI Cabang Riau dengan seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di sektor Perkebunan untuk melakukan perundingan dikarenakan Penggugat tidak diikutkan perundingan oleh GAPPKI Riau dan yang menentukan adalah GAPPKI Riau;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 Tentang

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum dari Pasal 49, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

3. Bahwa Penggugat telah salah pihak dalam menempatkan Tergugat bagian

dari Tergugat (*error in persona*), seharusnya Penggugat menjadikan pihak-

pihak yang melakukan kesepakatan mengenai Upah Minimum Sektor

Pertanian/ Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi

Riau Tahun 2017 (*Bipartite*) yang telah disepakati pada tanggal 11 Januari

2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi

Tergugat dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal

pengajuan gugatan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

“ Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa apabila rumusan ketentuan Pasal 1 angka (9)

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan

dengan obyek sengketa bahwa :

1. Penetapan Tertulis ;

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau

selaku Pejabat Tata Usaha Negara melalui Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor : Kpts.373/V/2018 tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa,

Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018,

2. Bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan

tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum tata

usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

3. Bersifat konkrit;

Bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam

keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu

atau dapat ditentukan;

4. Bersifat individual;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Huruf e,

Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3, objek gugatan bersifat

konkret-umum. Dalam hal ini objek gugatan dalam sengketa in litis bersifat

konkret-umum;

5. Bersifat final;

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam

menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan

atau instansi lain;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat

hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis

Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan

pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa, apakah Penggugat mempunyai kepentingan

terhadap obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan

gugatan berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki

kedudukan hukum (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh Cahaya Indonesia yang mempunyai anggota dibeberapa perusahaan Pabrik Karet, dan perkebunan Kelapa Sawit dibeberapa Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang tidak di ikut sertakan dalam rapat perundingan menetapkan upah minimum sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa Sawit dan Pabrik Karet, Kelapa Sawit untuk tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P1.1 dan P1-2 yaitu Akta Pendirian Serikat Buru Cahaya Indonesia (SBCI) Nomor 07 tertanggal 5 Maret 2009 dan salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia tertanggal 16 Januari 2017, telah memuat susunan Pengurus Serikat Buruh Cahaya Indonesia) dengan tujuan untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh/pekerja, membela dan menegakkan keadilan bagi buruh, mensejahterakan buruh Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah serikat buruh berdasarkan Akta Pendirian Anggaran Dasar sehingga Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *in litis* dan sekaligus Penggugat memiliki kedudukan hukum

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 Mei 2018, Penggugat telah terima pada tanggal 26 Juni 2018 yang diserahkan oleh Ibu Elfrida diruang Hubinsyaker, Kantor Disnakertrans Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 Mei 2018 dikaitkan dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2018 majelis hakim berpendapat bahwa Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991, Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 63 ayat (1) sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Hakim:

- a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha negara yang bersangkutan;
- ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Pasal 56 ayat (1) "gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta diputus oleh

Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 7 Agustus 2018, tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 21 Agustus 2018, dan tanggal 28 Agustus 2018 telah dilaksanakan tahapan Pemeriksaan Persiapan untuk memberi saran perbaikan gugatan kepada Penggugat dan meminta penjelasan dari Tergugat terkait penerbitan obyek sengketa dan dinyatakan layak untuk diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 56

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan persiapan dan hal-hal yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan juga mengenai kedudukan subyek Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dan salah subyek tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap eksepsi Penggugat telah salah pihak dengan menempatkan Tergugat sebagai bagian dari Tergugat (*error in persona*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat salah dalam menempatkan Gubernur Propinsi Riau sebagai Tergugat dalam sengketa ini, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 ayat (12) jo ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (12) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Ayat (10) sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P9 sama dengan bukti T1 yang ditanda tangani oleh Plt Gubernur Riau (Wakil Gubernur) tertanggal 15 Mei 2018 selaku pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat uraian tentang upah minimum sektor Pertanian/Perkebunan

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karet, Kepala, Kelapa sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa sawit) Provinsi

Riau Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal.90 "tujuan

diadakannya pemeriksaan persiapan adalah untuk dapat meletakkan

sengketanya dalam peta, baik mengenai objeknya serta fakta-faktanya maupun

mengenai merites atau problema hukum yang harus dijawab nanti, Pengumpulan

data-data tertulis tersebut terdiri atas :

- Keterangan-keterangan resmi dari pihak pemerintah;
- Keterangan-keterangan resmi lainnya yang diperlukan yang mungkin juga

didapat dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis

hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* haruslah

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis

hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di

nyatakan ditolak selanjutnya dan majelis selanjutnya majelis hakim akan

mempertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa adalah

didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek

sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga

beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat,

yang pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai

dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum

pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah penerbitan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- Wewenang;
- Prosedural dan/atau;
- Substansi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya bertanda bukti P-1 s/d P-2I;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 s/d. T-11 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat organisasi yang beranggotakan para buruh dan komponen masyarakat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia No.07 tanggal 05 Maret 2009 oleh Notaris Juaniaanta Agung Nugraha, SH, Mkn dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia Nomor : 03 tanggal 16 Januari 2017 (vide

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1.I, P-1.II) dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

dengan nomor pencatatan : 05/ SBCI/ PCT/ X/ 2011 Tanggal 31 Oktober

2011 (vide bukti P.1-III);

- Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) mempunyai anggota di

perusahaan sektor pertanian/ perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit dan

pabrik dibeberapa kabupaten/ kota di Provinsi Riau diantaranya :

1. PT Riau Crumb Rubeer Factory di Kota Pekanbaru, memiliki 37

orang anggota (vide bukti P-19);

2. PT Egasuti Nagasaki di kabupaten Kampar, memiliki 57 orang

anggota (vide bukti P-19);

3. PT Sewangi Sejati Luhur di Kabupaten Kampar, memiliki 37 orang

anggota (vide bukti P-19);

4. PT Sewangi Sawit Sejahtera di Kabupaten Kampar, memiliki 40

orang anggota (vide bukti P-19);

5. PT.Ramajaya Pramukti di Kabupeten Kampar, memiliki 82 orang

anggota (vide bukti P-19);

6. PT Duta Sawit Indah di Kabupaten Siak (vide dalil gugatan

Penggugat tertanggal 31 Juli 2018);

7. PT Wanasubur Sawit Indah di Kabupaten Siak memiliki 137 orang

anggota (vide bukti P-19);

8. PT. Surya Dumai Agrindo di Kabupten Bengkalis (vide dalil gugatan

Penggugat tertanggal 31 Juli 2018);

9. PT.Murini Wood (vide dalil gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli

2018);

10. PT.Adei Plantation di Kabupaten Bengkalis memiliki 39 orang

anggota(vide bukti P-19);

11. PT Tunggal Perkasa Plantation di kabupaten Indragiri Hulu memiliki

53 orang anggota(vide bukti P-19);

12. PT.Inecda Plantation di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 41 orang

anggota (vide bukti P-19);

- Bahwa sidang Dewan Pengupahan tanggal 19 Oktober 2017 bersepakat

dan mengusulkan UMP Riau Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.464.154,-

(dua juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh empat

rupiah), Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2018 tersebut ditetapkan oleh

Gubernur Riau melalui surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.846/X/2017

tanggal 23 Oktober 2017 (vide bukti P-2, T-2);

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk nilai upah minimum sektor pertanian/ perkebunan (karet, kelapa. Kelapa sawit) dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 berdasarkan objek sengketa *in litis* adalah Rp. 2.617.500,- , lebih rendah daripada Upah Minimum Kabupaten Bengkalis dan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti P-10);

- Bahwa Penggugat tidak diikutsertakan dalam perundingan pembahasan penetapan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 (*vide* dalil gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2018);

- Bahwa telah terjadi perundingan secara *bipartide* mengenai pemberlakuan UMSP Tahun 2018 antara Asosiasi Pengusaha Perkebunan Provinsi Riau selaku Pihak I dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Pertanian (diantaranya Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-SPSI Provinsi Riau, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTP-BUN) PTPN-V, KSBSI Provinsi Riau, FSB Hukatan SBSI Riau, FSB Solidaritas Indonesia Riau selaku Pihak II pada tanggal 21 Desember 2017, 09 Januari 2018, dan 11 Januari 2018. Dan pada tanggal 11 Januari 2018 terjadi kesepakatan yang dituangkan melalui perjanjian bersama Nomor : 13 GAPKI/BKS-PPS/II/2018, bahwa besaran nilai UMSP tahun 2018 adalah 2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2018 (*vide* bukti T-5, T-6);

- Bahwa setelah terjadi perjanjian bersama antara Asosiasi Pengusaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Pertanian dan perkebunan di Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau membuat Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak tertanggal 01 Februari 2018 yang diikuti dengan Nota Pengajuan Draft Naskah Dinas tertanggal 01 Februari 2018, dan Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan HAM sekretariat Daerah Provinsi mengenai harmonisasi draft keputusan Gubernur Riau Tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/ Perkebunan (karet, kelapa, kelapa sawit) dan Pabrik (karet, kelapa, kelapa sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 (*vide* bukti T-7);

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah diadakan rapat internal pengurus GAPKI cabang Riau pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dan hasilnya tetap dengan kesepakatan bersama antara GAPKI cabang Riau dengan Serikat Pekerja/Buruh sektor pertanian/ perkebunan dan tidak ada perubahan (*vide* bukti T-8);

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016, Gubernur Riau melalui Keputusan Nomor : Kpts.373/ VI/ 2018, memutuskan Upah Minimum Sektor Pertanian/ Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa sawit) dan pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan berlaku untuk :
 - a. Sektor pertanian/perkebunan karet;
 - b. Sektor pertanian/perkebunan kelapa;
 - c. Sektor pertanian/perkebunan kelapa sawit;
 - d. Sektor pabrik karet;
 - e. Sektor pabrik kelapa. (*vide* bukti P-9 sama dengan T-1);
- Bahwa serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam anggota GAPKI cabang Riau diantaranya yaitu Federasi Serikat Pekerja Musim Mas (PT Musim Mas), Serikat Pekerja Peputra Masterindo (PT Peputra Masterindo PMKS Petapahan), SPPP-SPSI dan SPTI-SPSI (PT.Surya Bratasena Plantation), PUK.SPPP-SPSI dan PK.FKUI KSBSI (PT Sewangi Sejati Luhur), PUK FSPPP-SPSI (PT Meridan Sejatisurya Plantation), SBSI 1992 (PT.Agritasari Prima), PUK SPSI (PT.Panca Surya Agrindo), SP-BUN PT.TASMA PUJA (PT.Tasma Puja), SPPP-SPSI (PT Inecda) (*vide* bukti T-9), SPPP-SPSI (PT Swakarsa Sawit Raya), SPPP-SPSI (PT Sawit Inti Raya), PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PT.Kebun Pantai Raja) (*vide* bukti T-10), PUK-SPPP-SPSI PT.CDSL Kebun Inti (PT Ciptadaya Sejatiluhur Kebun Inti, PUK SPPP SPSI PT Mustika Agro Sari (PT Mustika Agro Sari), PUK SPPP SPSI PT (Wanasari Nusantara (PT Wanasari Nusantara) (*vide* bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan apakah Gubernur Provinsi Riau berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*?

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak, majelis hakim berpedoman pada ketentuan:

Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat

(3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) (2) Provinsi Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

ayat (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum Provinsi.

Pasal 49 ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi

dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan

Asosiasi Pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh

pada sektor yang bersangkutan;

ayat (2) Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan

pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan

pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota

sesuai tugas dan kewenangannya;

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7

Tahun 2013 Tentang Upah Minimum;

ayat (2) "UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P-9 sama

dengan bukti T-1 yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018, telah ditanda tangani oleh Plt Wan Thamrin Hasyim (Wakil Gubernur) selaku Gubernur Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP SBCI) Provinsi Riau telah menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau agar di ikut sertakan dalam perundingan menentukan upah minimum sektor pertanian/perkebunan (karet, kelapa, kepala sawit dan pabrik (karet, kelapa, kelapa sawit) Provinsi Riau tahun 2018. (vide bukti bukti P.17);
- Bahwa untuk mencapai kebutuhan hidup layak, maka dalam proses penetapan upah minimum sektor pertanian/perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit dan Pabrik di provinsi Riau harus berdasarkan hasil perundingan antara Pengusaha/Oranisasi Pengusaha di sektor tersebut dengan Serikat Pekerja/Serikat buruh dengan pertimbangan minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- Bahwa prosedur penetapan upah minimum yaitu Gubernur Riau menetapkan upah minimum Provinsi Riau setelah upah minimum Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau, dan selanjutnya Dewan pengupahan Kabupaten/Kota mengadakan rapat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota upah minimum Kabupaten/Kota dengan catatan nilainya harus diatas dari upah minimum

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, kemudian Bupati/walikota merekomendasikan kepada Gubernur

Riau nilai upah minimum masing-masing Kabupaten/Kota, Kemudian

Gubernur Riau mengeluarkan surat keputusan tentang upah minimum

Kabupaten/Kota;

- Bahwa seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

menyurati Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Riau, GAPKI Cabang

Riau dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan untuk segerah

merundingkan upah minimum Sektor Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor:Kpts.373/V/2018 tentang upah

minimum sektor pertanian/perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi

Riau Tahun 2018 tertanggal 15 Mei 2018 nilai Rp.2.617.500 (dua juta enam

ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan dari segi nilai dan besaran

bertentangan dengan upah minimum Kabupaten Bengkalis Rp. 2.919.453,-

upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 2.751.076,- dan upah minimum

Kota Dumai Rp. 2.886.655,- ;

- Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Serikat Buruh cahaya Indonesia

Provinsi Riau dalam perundingan penetapan Upah Minimum Sektor

Pertanian/ Perkebunan dalam perundingan penetapan Upah Minimum

Sektor Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa sawit dan Pabrik di

Provinsi Riau untuk tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor : 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan jo

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2013

Tentang Upah Minimum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan

Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat membantah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

Bahwa keputusan Tergugat objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB);

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa *in litis* adalah:

- Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 91 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat

(3) huruf a dapat terdiri atas :

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau Kabupaten/kota;

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota;

ayat (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan

antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja buruh pada sektor yang bersangkutan;

2) Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

Upah minimum sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

3) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun

2013 Tentang Upah Minimum Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

- (1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;
- (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur;
- (3) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP.
 - b. UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) :

- (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 561/7721/ SJ Tanggal 30 Oktober 2017, angka 1 huruf (d) : "Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), dengan ketentuan :
 - 1) UMSP dan/ atau UMSK hanya dapat ditetapkan apabila perusahaan pada suatu daerah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota mampu membayar UMSP lebih besar dari UMP, dan/ atau UMSK lebih besar dari UMK;

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Apabila perusahaan-perusahaan pada suatu daerah provinsi dan/atau kabupaten/ kota tidak mampu membayar UMSP lebih besar dari UMP dan/atau UMSK lebih besar dari UMK maka UMSP dan/atau UMSK tidak dapat ditetapkan; dan

3) Proses penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) pada sektor yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T-5, T6 dan T8 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perundingan secara *bipartide* mengenai pemberlakuan UMSP Tahun 2018 antara Asosiasi Pengusaha Perkebunan Provinsi Riau selaku dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektor Pertanian (diantaranya Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-SPSI Provinsi Riau, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTP-BUN) PTPN-V, KSBSI Provinsi Riau, FSB Hukatan SBSI Riau, FSB Solidaritas Indonesia Riau pada tanggal 21 Desember 2017, 09 Januari 2018, dan 11 Januari 2018. Dan pada tanggal 11 Januari 2018 terjadi kesepakatan yang dituangkan melalui Perjanjian Bersama Nomor : 13 GAPKI/BKS-PPS/II/2018, bahwa besaran nilai UMSP tahun 2018 adalah Rp. 2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2018 dan setelah terjadi perjanjian bersama antara Asosiasi Pengusaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Pertanian dan perkebunan di Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 01 Februari 2018 yang diikuti dengan Nota Pengajuan Draft Naskah Dinas tertanggal 01 Februari 2018, dan Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi mengenai harmonisasi draft keputusan Gubernur Riau Tentang Upah

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (karet, kelapa, kelapa sawit) dan Pabrik (karet, kelapa, kelapa sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 (*vide* bukti T-7) kemudian diadakan kembali rapat internal pengurus GAPKI Cabang Riau pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dan hasilnya tetap dengan kesepakatan bersama antara GAPKI cabang Riau dengan Serikat Pekerja/Buruh sektor pertanian/perkebunan dan tidak ada perubahan (*vide* bukti T-8) sehingga pada tanggal 15 Mei 2018, Gubernur Riau melalui Keputusan Nomor : Kpts.373/V/2018, memutuskan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa sawit) dan pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan

berlaku untuk :

- f. Sektor pertanian/ perkebunan karet;
- g. Sektor pertanian/ perkebunan kelapa;
- h. Sektor pertanian/ perkebunan kelapa sawit;
- i. Sektor pabrik karet;
- j. Sektor pabrik kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedural penerbitan obyek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi aspek substansi penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan diatur

ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi dan/ atau

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha

dengan serikat pekerja buruh pada sektor yang bersangkutan”;

ayat (3) “Upah minimum sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus lebih besar dari pada upah minimum provinsi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Nopember 2018 Tergugat

telah menghadirkan saksi bernama Dra. Rinda Situmorang menerangkan pada

pokoknya :

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upah minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dan berlaku mulai

1 Januari setiap Tahun;

- Bahwa upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan setelah upah

minimum Provinsi ditetapkan;

- Bahwa upah minimum Provinsi hanya berlaku setahun;
- Bahwa besaran upah minimum sektor provinsi Riau harus lebih besar dari

pada upah minimum Provinsi Riau;

- Bahwa upah minimum Provinsi Riau untuk Tahun 2018 sebesar

Rp.2.464.154,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima

puluh empat rupiah);

- Bahwa upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan setelah upah minimu

Provinsi ditetapkan;

- Bahwa apabila upah minimum Provinsi lebih tinggi dari pada umpah

minimum sektoral Provinsi atau upah minimum Kabupaten/Kota maka diambil

yang lebih tinggi;

- Bahwa upah minimum sektoral Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah

upah minimum Provinsi ditetapkan;

- Bahwa penentuan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) diajukan

oleh GAPKI setelah melalui kesepakatan antara GAPKI dengan serikat

buruh/serikat pekerja;

- Bahwa Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi

dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha

dengan serikat pekerja buruh pada sektor yang bersangkutan;

- Bahwa hasil kesepakatan antara GAPKI dengan serikat Pekerja/serikat

buruh dikirim ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, di

rekomendasi ke Gubernur untuk dibuatkan surat keputusan oleh Gubernur;

- Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) tidak diundang rapat oleh

GAPKI Provinsi Riau karena tidak terdaftar dalam keanggotaan lembaga kerja

sama (LKS) sektor pertanian/perkebunan Provinsi Riau;

- Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) terdapat dalam

keanggotaan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit pada sektor Migas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencemati bukti P-10

berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.880/XI/2017, tanggal 20

November 2017, tentang upah minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 dalam lampiran surat keputusan bahwa upah minimum untuk Kota Pekanbaru Rp.2.557.486,73,-, Kota Dumai Rp. 2.886.655,44,- Kab. Rokan Hulu Rp.2.525.823,52,-,Kab. Indragiri Hulu Rp.2.751.076,40, Kab. Indragiri Hilir Rp.2.546.162,14,-, Kab.Kampar Rp.2.516.638,71, Kab.Bengkalis Rp.2.919.458,35 Kab.Siak Rp.2.600.614,14,- Kab.Pelalawan Rp.2.561.250,65,- Kab.Kuantan Singingi Rp.2.597.989,90,- Kab.Kepulauan Meranti Rp.2.545.505,06,-Kab.Rokan Hilir Rp.2.506.141,78,-;

Menimbang, bahwa besaran nilai UMK Tahun 2018 yang lebih tinggi dari UMSP Tahun 2018 terdapat di Kota Dumai, Kab.Indragiri Hulu, dan Kab.Bengkalis dan jika dikaitkan dengan Perjanjian Bersama antara asosiasi pengusaha perkebunan di Propinsi Riau dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Pertanian serta keterangan saksi Rinda Situmorang meskipun di ketiga wilayah tersebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 lebih tinggi dari nilai UMSP tahun 2018, Perusahaan harus melaksanakan pembayaran gaji kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan UMK Tahun 2018 yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P11 dihubungkan dengan bukti P10, T1 diperoleh fakta hukum bahwa upah minimum Propinsi lebih rendah dari pada upah minimum sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi yaitu UMP tahun 2018 sebesar Rp. 2.464.154,- sedangkan UMSP Tahun 2018 sebesar Rp. 2.617.500,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang upah minimum Kabupaten/Kota yang lebih tinggi dari pada upah minimum sektor Provinsi majelis hakim berpendapat bahwa dari segi substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku karena disesuaikan dengan kebutuhan hak layak masyarakat dan sesuai dengan ketentuan dan keterangan saksi Rinda Situmorang perusahaan melaksanakan pembayaran gaji kepada serikat pekerja/serikat buruh yang lebih tinggi;

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak di undang dalam rapat penentuan upah minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 sedangkan anggota Penggugat/anggota Serikat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) bekerja di

Perusahaan Pabrik Karet dan Perkebunan Kelapa Sawit seperti :

1. PT Riau Crumb Rubber Factory (Pabrik Karet) Wilayah operasional Kota Pekanbaru;
2. PT Egasuti Nasakti, PT Sewangi Sejati Luhur, PT Sewangi Sawit sejahtera dan PT Ramajaya Pramukti, wilayah operasional Kabupaten Kampar;
3. PT Duta Sawit Indah wiayah operasional Kabupaten Siak;
4. PT Wana Subur Sawit Indah wialayah operasional Kabupaten Siak;
5. PT Surya Dumai Agrindo, PT Murini wood dan PT Adei Plantation Wilayah

operasional Kabupaten Bengkalis;

6. PT Tunggal Perkasa Plantation dan PT Inecda plantation Wilayah

operasional Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T-9, T-10, dan T-11 surat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang menyampaikan laporan data Serikat Pekerja/Serikat Buruh, majelis hakim menemukan P.T. Sewangi Sejati Luhur, menyampaikan laporan dari Perusahaan GAPKI Cabang Riau yang memuat nama-nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didalamnya tidak terdaftar nama dari Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) sebagai anggota serikat buruh sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila mencermati bukti T-5 dan T-6 yaitu perjanjian bersama dan berita acara kesepakatan bersama tentang upah minimum sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2018 provinsi Riau telah mengadakan perundingan untuk membuat kesepakatan dari pihak GAPKI dan serikat pekerja/serikat buruh yang diwakili dari masing-masing pihak yang terdaftar di GAPKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBC) Provinsi Riau tidak di undang oleh GAPKI dalam perundingan untuk menentukan Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kareta, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau karena belum terdaftar di GAPKI

Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan, aspek prosedural, dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan pertauran perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Majelis Hakim juga tidak menemukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa dari segi kewenangan, aspek prosedur dan substansi telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor .5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor :51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 322.800,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh MASDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada Kamis, Tanggal 6 Desember 2018 dengan dibantu MUHAMMAD SOLEH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULHANUM, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. A T K	=	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 131.800,0
5. Materai	=	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 5.000,00</u>
		Rp. 322.800,00

(Terbilang : Tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)